

ABSTRAK

Aplikasi media sosial banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejatinya media sosial dibuat bertujuan untuk memudahkan para penggunanya. Akan tetapi perkembangan dalam dunia internet khususnya dalam bidang media sosial ini tidak luput dari pihak yang memanfaatkannya dalam hal yang lebih kepada sisi negatif atau di masa kini disebut dengan kejahatan dunia maya. Pelanggaran yang sering ditemukan terjadi pada hak cipta adalah dalam bidang film yang disebar luaskan dengan perantara media sosial. *Platform* media sosial memang dapat berfungsi untuk saling menukar video atau musik dalam durasi yang panjang. Bentuk tindakan perekaman dan penyebarluasan dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat yang sangat rendah mengenai hak cipta.

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna dalam *platform* media sosial *facebook*. Selain itu untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta film terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengguna media sosial *facebook*.

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis disini adalah metode penulisan dengan pendekatan *yuridis normatif*, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan pemecahan dari rumusan masalah dengan cara melakukan studi kepustakaan yang diperoleh berdasarkan dari perundang-undangan dan literatur atau buku-buku resmi. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta dalam hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara khusus memang diatur akan tetapi penerapan dalam praktik penegakan hukumnya masih kurang. Selain itu kesadaran masyarakat akan hak cipta juga belum sepenuhnya. Sehingga dalam penegakan hukum diperlukan sebuah upaya hukum yang dapat dipilih oleh pencipta yang haknya dirugikan. Upaya hukum yang dapat dipilih oleh pencipta adalah melalui prosedur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, melalui gugatan di pengadilan niaga dan upaya terakhir melalui delik aduan pidana.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Cipta, Media Sosial dan Facebook